

Judul : Menggugat Ketentuan Hak Angket DPR di MK
Tanggal : Jumat, 11 Agustus 2017
Surat Kabar : Pelita
Halaman : 1-11

Menggugat Ketentuan Hak Angket DPR di MK

Proses penanganan kasus korupsi dalam pengadaan KTP elektronik (KTP-e), baik peradilan maupun putusan pengadilannya hingga saat ini masih berlangsung.

Sejumlah petinggi negara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinyatakan terlibat dalam kasus ini. Bahkan beberapa pejabat lingkup Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) oleh KPK dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus yang dihitung oleh BPKP telah merugikan negara hingga lebih dari Rp2 triliun itu.

KPK menyatakan tiga orang pejabat DPR RI masih berstatus sebagai tersangka, yaitu Ketua DPR Setya Novanto, anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Markus Nari, dan pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong.

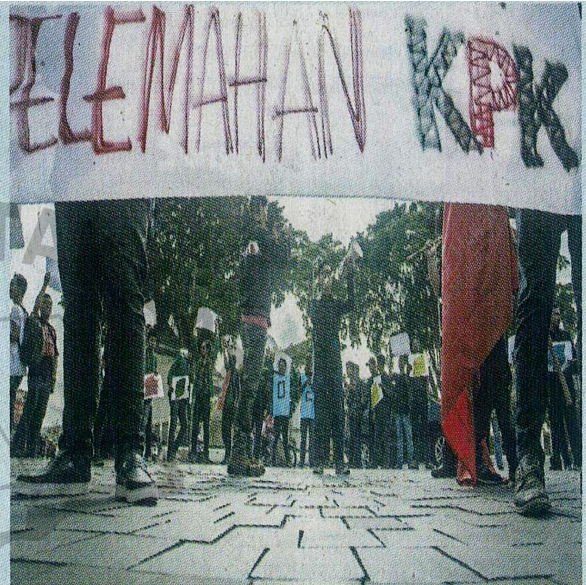
Sementara anggota DPR dari Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani telah menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terkait perkara itu dengan dakwaan memberikan keterangan tidak benar dalam persidangan KTP-e.

Hakim Pengadilan Tipikor pada Kamis (20/7) juga telah menjatuhkan hukuman penjara tujuh tahun kepada mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman dan lima tahun penjara kepada mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri Sugiharto dalam perkara korupsi proyek pengadaan KTP-e.

Namun dalam proses penyelesaian kasus ini, KPK terhambat oleh Pansus Hak Angket DPR yang ingin melakukan penyelidikan terhadap tugas dan wewenang KPK.

Hak angket DPR ini dinilai oleh sejumlah pihak sebagai upaya untuk melemahkan KPK dalam mengusut tuntas kasus korupsi KTP-elektronik. Pihak-pihak tersebut kemudian menggugat ketentuan hak angket DPR ini ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Setidaknya hingga berita ini diterbitkan, sudah terdapat empat perkara di MK yang menggugat ketentuan hak angket DPR, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR,



TOLAK PELEMAHAN KPK - Aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Jogja melakukan aksi damai menolak hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Titik Nol Km, Yogyakarta, Kamis (20/7). Dalam aksi itu mereka menuntut Dewan Perwakilan Rakyat menghentikan hak angket KPK karena bertentangan dengan konstitusi dan undang-undang serta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia salah satunya dengan berupaya melawan pelemahan KPK. ■ant/andreas fitri atmoko/pd/17

DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Perkara pertama, diajukan oleh Achmad Saifudin Firdaus dan rekan-rekan yang tergabung dalam Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK).

Pemohon mendalilkan ketentuan frasa "pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah" dalam Pasal 79 ayat (3) UU 17/2014 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat.

Sementara, Pemohon perkara selanjutnya yaitu Horas A.M. Nai-borhu selaku Direktur Eksekutif LIRA Institute mendalilkan bahwa hak angket adalah hak konstitusional DPR dalam rangka hubungan ketatanegaraan dengan Pemerintah.

Menurut Pemohon, Penjelasan Pasal 79 ayat (3) UU MD3 telah mengaburkan esensi hak angket sebagai wujud hubungan antar-lembaga negara yang berlangsung pada tingkat ketatanegaraan.

“Sebab penjelasan tersebut telah menarik badan-badan dan atau jabatan pemerintahan di bawah Presiden ke dalam ranah jangkauan hak angket oleh DPR, padahal konsekuensi dari sistem pemerintahan presidensial adalah hak angket oleh DPR semestinya hanya dapat ditujukan kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan,” urai Horas di hadapan Majelis Hakim Konstitusi.

Bersambung **Halaman 11**

Menggugat Ketentuan Hak Angket DPR di MK

Selain FKHK dan LIRA Institut, sejumlah pegawai KPK serta Tim Advokasi Selamatkan KPK dari Angket DPR turut menggugat ketentuan Pasal 79 ayat (3) UU MD3, serta mendalilkan kerugian konstitusional akibat berlakunya Pasal 199 ayat 3 dan Pasal 201 ayat 2 UU MD3.

Adapun Tim Advokasi Selamatkan KPK dari Angket DPR beranggotakan; mantan pimpinan KPK Busyro Muqod-

das, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Indonesia Corruption Watch (ICW), serta Konfederasi Persatuan buruh Indonesia (KPBI).

Para Pemohon juga menilai norma-norma yang diujikan mengandung ketidakjelasan rumusan (multitafsir) sehingga tidak memenuhi asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Implikasinya,

timbul beberapa penafsiran berbeda dan berakibat pada kekeliruan DPR dalam menggunakan hak angket terhadap KPK.

“DPR menafsirkan pasal tersebut dapat digunakan untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum, khususnya KPK, namun hal tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal

1 ayat (3) UUD 1945,” tegas Yadyn selaku kuasa hukum dari Pemohon yang merupakan sejumlah pegawai KPK.

Para Pemohon juga menilai tindakan DPR tersebut merupakan langkah politik yang digunakan untuk melemahkan upaya pemberantasan korupsi terutama dalam beberapa kasus yang melibatkan anggota DPR seperti kasus korupsi KTP-e.

“Mekanisme, atau prose-

dur pengambilan keputusan, dan substansi yang diperiksa dalam angket telah cacat prosedur dan berlawanan dengan substansi yang dimiliki oleh undang-undang untuk diperiksa melalui mekanisme angket,” tambah Yady.

Anggota tim kuasa hukum Tim Advokasi Selamatkan KPK dari Angket DPR, Lalola Easter, menyebutkan bahwa objek yang diusung oleh

DPR untuk menyelidiki proses perkara di KPK jauh dari yang ditentukan undang-undang.

Pemohon juga meminta Mahkamah untuk menafsirkan Pasal 199 ayat (3) terkait dengan syarat formil dilaksanakannya hak angket, seperti mekanisme pengajuan usul hak angket, prosedur hak angket, dan pembentukan panitia hak angket.

Selain itu para Pemohon

juga mengajukan provisi yang berisi permohonan kepada Mahkamah untuk menghentikan seluruh proses pansus angket DPR terhadap KPK hingga ada putusan akhir Mahkamah terhadap pokok permohonan a quo.

“Bilamana Majelis Hakim dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai putusan lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya,” ucap Lalola. **(ant/zis)**